

**PERMOHONAN
PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG
NO. 3 TAHUN 2009
TENTANG**

**Perubahan Kedua atas
Undang-Undang
Nomor 14 tahun 1985
tentang Mahkamah Agung**

TERHADAP

**UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945**

DIAJUKAN OLEH :

**Tim Advokasi Penyelamat
Mahkamah Agung**

DI

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

2009

HAL: Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Jakarta, 7 Maret 2009

Kepada Yth :

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Di -

Jakarta

Dengan hormat,

Perkenalkan kami :

Supriyadi Widodo Eddyono, S.H.

Wahyu Wagiman, S.H.

Anggara, S.H.

Hermawanto, S.H.

Taufik Basari, S.H., L.L.M.

Uli Parulian, S.H., L.L.M

Illian Deta Arta Sari, S.H.

Emerson Yuntho, SH

Semuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Tim Advokasi Aliansi Penyelamat Mahkamah Agung yang memilih domisili di Jalan Kalibata Timur IV/D Nomor 6, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Telp (021) 7901885, Fax (021) 7994005, email: jr.uuma@yahoo.com dalam hal ini bertindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama:

1. Asfinawati, S.H. lahir di Bitung, 26 November 1976, Agama Islam, Pekerjaan Advokat, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Asem Dua No. II/4, Cipete Selatan, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**
2. Hasril Hertanto, S.H., M.H., lahir di Bogor, 29 Juni 1977, Agama Islam, Pekerjaan Pengajar, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl Panglima Polim II/32 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**
3. Johannes Danang Widoyoko, S.T. lahir di Rembang, 8 Maret 1973, Agama Katolik, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Siaga I No. 32, RT 004/ RW 005, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III**
4. Zainal Arifin Mochtar, SH, L.L.M. lahir di Ujung Pandang, 8 Desember 1978, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Pengajar, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Perum Dayu Permai B.99 RT 10/RW 40, Sinduhardjo, Ngaklik, Sleman, Yogyakarta Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON IV

Untuk selanjutnya secara keseluruhan Pemohon tersebut disebut sebagai PARA PEMOHON. Para pemohon dengan ini mengajukan permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Selanjutnya disebut "**UU MAHKAMAH AGUNG PERUBAHAN KEDUA**" (*Bukti P-1*).

Adapun alasan-alasan diajukannya permohonan ini adalah sebagai berikut :

I. Pendahuluan

Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman yang membawahi lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, lembaga negara ini mempunyai posisi strategis yang sangat penting untuk mewujudkan cita negara hukum seperti diatur pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Tentang Kekuasaan Kehakiman itu sendiri, Undang-Undang Dasar 1945 mengaturnya pada Bab IX Pasal 24, Pasal 24 A, 24 B, 24 C, dan Pasal 25.

Di tingkatan undang-undang, ketentuan tentang Mahkamah Agung diatur pada Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Merunut dari sejarah dan proses pembentukannya, UU perubahan kedua MA ini sangat terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006.

Pemohon saat itu adalah 31 Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang secara umum mempersoalkan kewenangan pengawasan Komisi Yudisial yang diatur pada Undang-undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Komisi Yudisial. Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 tersebut membatalkan pasal-pasal yang mengatur tentang kewenangan Pengawasan Komisi Yudisial. Akan tetapi, untuk mengatasi akibat kekosongan hukum kewenangan pengawasan tersebut, Majelis Hakim MK justru merekomendasikan agar DPR dan Presiden menyempurnakan Undang-undang Komisi Yudisial.

Seperti disebutkan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006:

“Oleh karena itu, segala ketentuan UUKY yang menyangkut pengawasan harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena terbukti menimbulkan ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid). Untuk mengatasi akibat kekosongan hukum yang terlalu lama berkaitan dengan tugas KY, khususnya yang berkaitan dengan ketentuan mengenai pengawasan perilaku hakim, UUKY segera harus disempurnakan melalui proses perubahan undang-undang sebagaimana mestinya. Keinginan untuk mengadakan perubahan undang-undang ini telah pula dikemukakan berkali-kali secara terbuka baik oleh MA maupun oleh KY sendiri. Karena itu, Mahkamah Konstitusi juga merekomendasikan kepada DPR dan Presiden untuk segera mengambil langkah-langkah penyempurnaan UUKY”. (Hal. 201)

Mengacu pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan Judicial Review terhadap sejumlah Pasal di UU Komisi Yudisial, seharusnya DPR bersama Presiden memprioritaskan revisi UU Komisi Yudisial ketimbang UU Mahkamah Agung.

Awalnya menurut DPR dan Pemerintah, UU 14 tahun 1985 dan UU 5 tahun 2004 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan ketatanegaraan menurut UUD 1945, seperti tertuang dalam konsideran dan penjelasan. RUU Mahkamah Agung seharusnya memberi harapan pada masyarakat mengenai adanya perbaikan di Mahkamah Agung. Akan tetapi, harapan tersebut justru dikhianati ketika proses pembahasan yang dilakukan DPR R dinilai sangat kental dengan kepentingan politik sesaat.

Namun proses Revisi UU Mahkamah Agung tersebut pun mendapat sorotan dan kritikan banyak pihak terkait dengan proses pembahasan yang diduga melanggar sejumlah ketentuan perundang-undangan. Pada tahap awal, pembahasan dinilai tertutup dan tidak partisipatif. Sedangkan di tahap paripurna, seperti dalam permohonan ini, setidaknya ada

dua hal yang dinilai melanggar ketentuan tentang proses pembentukan undang-undang (formil).

Segala tugas berat dan posisi krusial Mahkamah Agung menjadi terancam ketika proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Pemerintah Republik Indonesia (Pemerintah).

Perhatian publik dan pemberitaan media massa sangat masif terjadi ketika pembahasan RUU Mahkamah Agung yang dilakukan tertutup dan tergesa-gesa, sehingga terkesan mengejar kepentingan elit di Mahkamah Agung. Partisipasi masyarakat adalah satu hal penting yang disingkirkan dalam pembahasan tersebut. Begitu banyak penyimpangan proses pembentukan yang dinilai mengantarkan RUU Mahkamah Agung ini menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009.

Di tingkatan Sidang Paripurna, sejumlah pelanggaran mendasar terjadi, dan bahkan dugaan pelanggaran tata tertib dan kode etik dilakukan oleh Pimpinan Sidang. Segala pelanggaran tersebut tentu saja tidak dapat dilihat hanya ditataran prosedur dan proses formil pembentukan sebuah undang-undang. Ia menjadi sebuah penyimpangan yang bersifat sangat substansial, melukai rasa keadilan masyarakat dan melanggar kewajiban konstitusional anggota DPR RI yang seharusnya serius membahas undang-undang demi kepentingan rakyat.

Pada akhirnya pengesahan RUU Mahkamah Agung menjadi UU No. 3 tahun 2009 dinilai menghambat pencapaian penegakan hukum dan keadilan, menggerus hak konstitusional masyarakat untuk mendapatkan perlindungan hukum, kepastian hukum dan mereduksi hak untuk membangun masyarakat bangsa dan negara.

II. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan :
"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan:
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu".
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangannya untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap UUD yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :
(a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945".
4. Bahwa kewenangan menguji UU terhadap UUD 1945 mencakup pengujian proses pembentukan undang-undang (Uji Formil) dan pengujian materi undang-undang (Uji Materi), yang didasarkan pada Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan:
"Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:

- a. *pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau*
 - b. *materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
5. Bahwa yang menjadi objek pengajuan permohonan uji formil ini adalah Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang MAHKAMAH AGUNG.
 6. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan uji formil ini.

III. Kedudukan Hukum dan Kepentingan Konstitusional Pemohon

7. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip Negara Hukum.
8. Melihat pernyataan tersebut maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berfungsi antara lain sebagai "*guardian*" dari "*constitutional rights*" setiap warga Negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan badan yudisial yang menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga Negara. Dengan kesadaran inilah **PARA PEMOHON** kemudian, memutuskan untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang bertentangan dengan semangat dan jiwa serta pasal-pasal yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara.*"
10. Bahwa **PEMOHON I** adalah seorang advokat yang seringkali berhadapan dan bersentuhan dengan proses peradilan. Salah satu perhatian dari Pemohon I adalah mengenai pembayaran uang perkara sebagai salah satu syarat proses beracara di Pengadilan. Oleh karena pemohon I merasa bahwa pembayaran biaya perkara yang kerap kali Pemohon I ajukan ke Pengadilan haruslah transparan dan sebaiknya diaudit oleh BPK. Dengan proses pembahasan UU A quo yang mana telah melanggar tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan yang ada, membuat harapan pemohon akan audit Biaya Perkara di pengadilan menjadi tidak dapat diterapkan di MA. Disamping itu Pemohon I seringkali melakukan upaya-upaya dalam rangka reformasi peradilan yang akan menjadi subjek dari Undang-undang No. 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Selama ini Pemohon I telah banyak mencurahkan perhatian, waktu tenaga dan pikirannya untuk merealisasikan cita-cita pemohon dalam mewujudkan peradilan yang bersih, adil dan akuntabel sesuai cita-cita konstitusi RI.
11. Bahwa **Pemohon II** Pemohon individu Warga Negara Republik Indonesia yang memiliki perhatian terhadap reformasi peradilan dan penegakan hukum. Dalam kesehariannya

sebagai staf pengajar fakultas hukum salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia, **Pemohon II** senantiasa menanamkan pentingnya peradilan yang bebas merdeka, mandiri dan bersih kepada para mahasiswanya. **Pemohon II** juga kerap melakukan aktivitas dan upaya-upaya dalam rangka reformasi peradilan yang akan menjadi subjek dari Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. **Pemohon II** telah banyak mencurahkan perhatian, waktu, tenaga dan pikirannya untuk merealisasikan cita-cita pemohon dalam mewujudkan peradilan yang bersih, adil dan akuntabel sesuai cita konstitusi RI.

12. **Bahwa Pemohon III** merupakan Pemohon individu Warga Negara Republik Indonesia yang memiliki perhatian terhadap berlangsungnya proses reformasi peradilan dan penegakan hukum yang saat ini tengah digalakkan. **Pemohon I** kerap melakukan upaya-upaya dalam rangka reformasi peradilan yang akan menjadi subjek dari Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. **Pemohon** juga telah banyak mencurahkan perhatian, waktu, tenaga dan pikirannya untuk merealisasikan cita-cita pemohon dalam mewujudkan peradilan yang bersih, adil dan akuntabel sesuai cita konstitusi RI.
13. **Bahwa Pemohon IV** merupakan Pemohon individu Warga Negara Republik Indonesia yang memiliki perhatian terhadap reformasi peradilan dan penegakan hukum. Dalam kesehariannya sebagai staf pengajar fakultas hukum salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia, **Pemohon IV** senantiasa menanamkan pentingnya peradilan yang bebas merdeka, mandiri dan bersih kepada para mahasiswanya. **Pemohon IV** juga kerap melakukan aktivitas dan upaya-upaya dalam rangka reformasi peradilan yang akan menjadi subjek dari Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. **Pemohon IV** telah banyak mencurahkan perhatian, waktu, tenaga dan pikirannya untuk merealisasikan cita-cita pemohon dalam mewujudkan peradilan yang bersih, adil dan akuntabel sesuai cita konstitusi RI.
14. **Bahwa PARA PEMOHON** merupakan individu Warga Negara Republik Indonesia yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia baik berdasarkan UUD 1945 maupun perundang-undangan telah memberikan mandate, keterwakilannya melalui anggota dan institusi DPR RI yang salah satu tugasnya adalah membentuk undang-undang (legislasi). Bahwa anggota DPR dan DPR RI sebagai sebuah intitusi perwakilan dari pemohon seharusnya melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam pembentukan perundang-undangan dengan baik, benar serta bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan tidak dilakukannya tugas dan kewajiban DPR dalam proses yang baik dan benar terkait dengan permohonan a quo maka jelaslah bahwa pemohon yang telah memberikan mandatnya kepada anggota DPR telah berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya.
15. **Bahwa PARA PEMOHON** merupakan individu Warga Negara Republik Indonesia merupakan warga masyarakat pembayar pajak. Sehingga dapat dipandang memiliki kepentingan sesuai Pasal 51 UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal dimaksud sesuai dengan adagium *no taxation without participation* dan sebaliknya *no participation without tax*. Sehingga hak dan kepentingan mereka terpaut pula dengan proses pembahasan UU Aquo yang telah dibiayai oleh Negara. Setiap proses penyusunan produk legislasi menggunakan uang Negara demikian pula bagi pembayaran bagi intitusi DPR termasuk anggotanya yang setiap tahunnya dianggarkan dan dibebankan kepada biaya Negara yang mana pemasukan uang Negara salah satunya berasal dari pemasukan pajak yang telah dibayarkan oleh para pemohon.

16. Bawa **PARA PEMOHON** merupakan individu Warga Negara Republik Indonesia yang dirugikan hak konstitusionalnya karena pembahasan UU A Quo yang dilakukan secara eksklusif dan tertutup dengan tanpa mengindahkan prinsip keterbukaan dan transparansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **PARA PERMOHON** sebagai warga negara Indonesia seharusnya berhak dapat untuk melihat rapat-rapat pembahasan UU A Quo yang mana ternyata dilakukan secara tertutup. Oleh karena itu maka jelaslah bahwa hak setiap warga negara telah dilanggar dalam pembahasan UU A Quo sehingga menimbulkan kerugian konstitusional **PARA PEMOHON** sebagai Warga Negara Indonesia.
17. Bahwa proses pembentukan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tersebut telah mengakibatkan kerugian konstitusional para pemohon dan berpotensi dilanggarnya hak konstitusionalnya.
18. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas **PARA PEMOHON** sudah memenuhi kualitas maupun kapasitas baik sebagai PEMOHON “Perorangan Warga Negara Indonesia” dalam rangka pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Karenanya, jelas pula **PARA PEMOHON** memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan permohonan menguji Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

IV. Alasan-alasan Hukum

A. Proses Pembentukan UU No. 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Bertentangan Dengan Pasal 20 ayat (1), Pasal 20 A ayat (1), Pasal 22 A Undang-undang Dasar 1945

19. Bahwa Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
20. Bahwa Pasal 20A ayat (1) menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan
21. Bahwa Pasal 22A UUD 1945 menyatakan Ketentuan lebih lanjut tentang cara pembentukan undang-undang-undang diatur dengan undang-undang
22. Bahwa menurut Jimly Asshiddiqie, kriteria yang dapat dipakai untuk menilai konstitusionalitas suatu undang-undang dari segi formalnya (*formele toetsing*) adalah sejauhmana undang-undang itu ditetapkan dalam bentuk yang tepat (*appropriate form*), oleh institusi yang tepat (*appropriate institution*) dan menurut prosedur yang tepat (*appropriate procedure*). (**Bukti P-2**)
23. Bahwa berdasarkan ketiga kriteria ini, pengujian formil dapat mencakup :
 - a. Pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undang-undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu undang-undang menjadi undang-undang;
 - b. Pengujian atas bentuk, format atau struktur undang-undang;

- c. Pengujian yang berkenaan dengan yang berkewenangan lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan undang-undang; dan
 - d. Pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materil
24. Bahwa menurut Hakim Maruarar Siahaan dalam buku **Hukum Acara Mahkamah Konstitusi** diosebutkan bahwa prosedur yang rinci dalam pembentukan undng-undang ditaur lebih lanjut dalam undang-undanag dan peraturan tata tertib DPR maka uji formal tersebut harus menggunakan batu ujian dalam undang-undang dan peraturan tata tertib tersebut yang telah mendapat mandat dari UUD. (**Bukti P-3**)
25. Bahwa ketentuan UUD 1945 sebagaimana disebut di atas ditindaklanjuti dengan dibentuknya UU 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD dan UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya dan tata tertib DPR.
26. Bahwa untuk menguji pasal-pasal konstitusi di atas maka akan diuraikan beberapa pasal maupun ketentuan yang terkait dengan proses pembuatan peraturan perundang-undangan, dalam undang-undang No. 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD (**Bukti P-4**) dan undang-undang No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan. (**Bukti P-5**)
27. Bahwa Pasal 26 undang-undang No. 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD menyatakan:
- (1) DPR mempunyai tugas dan wewenang: a. membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
 - (2) Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib DPR.
28. Bahwa Pasal 102 ayat (1) dan (4) undang-undang No. 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD menyatakan:
- (1) Peraturan Tata Tertib MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh masing-masing lembaga dan berfungsi untuk memperjelas pelaksanaan tugas dan mengatur mekanisme kerja anggota/lembaga.
 - (2) Peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tata cara: (d) penyelenggaraan sidang/rapat (h) pembuatan keputusan
29. Bahwa dalam Pasal 17 ayat (1) UU No 10 tahun 2004 menyatakan bahwa rancangan undang-undang yang baik yang berasal dari DPR, Presiden maupun dari DPRD disusun berdasarkan Pogram Legislasi Nasional.
30. Bahwa dalam Pasal 5 UU UU No 10 tahun 2004 menyatakan bahwa pembentukan pertauran perundang-undangan yang baik meliputi a. Kejelasan tujuan; b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan; d. Dapat dilaksanakan; e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. Kejelasan rumusan; dan g Keterbukaan.
31. Bahwa selanjutnya Pasal 32 ayat (6) undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud ayat (5) dilakukan dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan paripurna;
32. Bahwa selanjutnya Pasal 32 ayat (6) undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditegaskan dengan Pasal 32 ayat (7) undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan pernyataan "ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan

rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Tata Tertib DPR".

33. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, Dewan Perwakilan Rakyat telah menetapkan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat RI melalui Keputusan DPR RI No.08/DPR RI/1/2005/2006 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat RI, yang salah satu ketentuannya telah secara khusus mengatur mengenai proses pembuatan undang-undang. **(Bukti P-6)**
34. Bahwa berdasarkan Pasal 77 Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat RI Jenis Rapat DPR adalah: a. Rapat Paripurna. Selanjutnya Pasal 78 menyatakan Rapat Paripurna adalah rapat Anggota yang dipimpin oleh Pimpinan DPR dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan tugas dan wewenang DPR.
35. Bahwa selanjutnya didalam Pasal 205 Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat RI dinyatakan :
 - (1) Pengambilan keputusan dalam Rapat DPR pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat
 - (2) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak
36. Bahwa Pasal 206 Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat RI menyatakan : **(Bukti P-5)**
 - (1) Setiap rapat DPR dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh anggota rapat yang terdiri atas lebih dari separuh unsur fraksi.
 - (2) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, rapat ditunda sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.
 - (3) Setelah 2 (dua) kali penundaan, kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga tercapai, cara penyelesaiannya diserahkan kepada:
 - a. Badan Musyawarah, apabila terjadi dalam Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Badan Legislasi, Rapat Panitia Anggaran, Rapat BURT, Rapat BKSAP, Rapat Badan Kehormatan, atau Rapat Panitia Khusus;
 - b. Pimpinan Badan Musyawarah, dengan memperhatikan pendapat Pimpinan Fraksi apabila terjadi dalam Rapat Badan Musyawarah; dan
 - c. Rapat Paripurna, apabila terjadi dalam Rapat Paripurna, setelah terlebih dahulu diadakan konsultasi antar Pimpinan DPR dan unsur Pimpinan Fraksi, sekalipun tidak memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
37. Bahwa dalam Pasal 208 Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat RI dinyatakan: Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah kepada Anggota rapat yang hadir diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran, yang kemudian dipandang cukup untuk diterima oleh rapat sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi penyelesaian masalah yang sedang dimusyawarahkan.
38. Bahwa menurut Pasal 209 Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat RI Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh Anggota dan unsur Fraksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (1), dan disetujui oleh semua yang hadir.
39. Bahwa dalam Pasal 210 Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat RI Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil apabila keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian anggota rapat yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian anggota rapat yang lain. **(Bukti P-5)**

40. Bahwa dalam Pasal 212 ayat (1) Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat RI Keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh Anggota dan unsur Fraksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (1), dan disetujui oleh lebih dari separuh jumlah Anggota yang hadir. **(Bukti P-5)**
41. Bahwa selanjutnya Keputusan DPR-RI Nomor 16/DPR RI/I/2004-2005 tentang Kode Etik DPR RI **(Bukti P-7)** dan Lampiran Keputusan DPR-RI Nomor 15/DPR RI/I/2004-2005 khususnya Pasal 6 telah menentukan bahwa :
- (1) Anggota harus mengutamakan tugasnya dengan cara menghadiri secara fisik setiap rapat yang menjadi kewajibannya.
 - (2) Ketidakhadiran Anggota secara fisik sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam rapat sejenis, tanpa ijin dari Pimpinan Fraksi, merupakan suatu pelanggaran kode etik.

A.1. Pengambilan keputusan DPR tidak memenuhi syarat kuorum

42. Bahwa mengenai pengambilan keputusan dalam setiap rapat DPR, Pasal 206 Peraturan Tata Tertib DPR RI menetapkan :
- (1) Setiap rapat DPR dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari separuh unsur Fraksi.
 - (2) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, rapat ditunda sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.
 - (3) Setelah 2 (dua) kali penundaan, kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga tercapai, cara penyelesaiannya diserahkan kepada:
 - a. Badan Musyawarah, apabila terjadi dalam Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Badan Legislasi, Rapat Panitia Anggaran, Rapat BURT, Rapat BKSAP, Rapat Badan Kehormatan, atau Rapat Panitia Khusus;
 - b. Pimpinan Badan Musyawarah, dengan memperhatikan pendapat Pimpinan Fraksi apabila terjadi dalam Rapat Badan Musyawarah; dan
 - c. Rapat Paripurna, apabila terjadi dalam Rapat Paripurna, setelah terlebih dahulu diadakan konsultasi antar Pimpinan DPR dan unsur Pimpinan Fraksi, sekalipun tidak memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
43. Bahwa ternyata proses pengesahan UU No. 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang telah dipaparkan di atas hal ini tampak dari fakta-fakta sebagai berikut dibawah ini.
44. Bahwa pada hari Kamis, 18 Desember 2008, sekitar pukul 19.30 di Ruang Sidang Paripurna, Nusantara II Gedung DPR-RI, dimulai sidang paripurna pengesahan Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua UU Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (kemudian disebut RUU MAHKAMAH AGUNG)
45. Bahwa agenda sidang seperti disebutkan pada poin (1) diawali dengan penyampaian laporan Panitia Kerja RUU MAHKAMAH AGUNG, Pembacaan Pandangan Akhir Fraksi-Fraksi, dan Pengesahan RUU MAHKAMAH AGUNG;
46. Bahwa Sidang Paripurna tersebut dipimpin oleh Agung Laksono yang juga merupakan Ketua DPR-RI periode 2004-2009;
47. Bahwa disamping dihadiri anggota DPR, sidang Paripurna tersebut juga dihadiri oleh masyarakat dan wartawan yang melakukan pemantauan dan peliputan proses pengesahan RUU Mahkamah Agung tersebut.

48. Bahwa ternyata dalam rapat paripurna tersebut jumlah anggota DPR RI yang (terlihat) hadir berjumlah 96 orang atau setidaknya kurang dari setengah dari jumlah anggota DPR secara keseluruhan, sehingga sebagian besar kursi sidang terlihat kosong;
49. Bahwa selanjutnya oleh beberapa orang pengamat yang melakukan pemantauan kemudian kembali melakukan penghitungan ulang terhadap jumlah anggota DPR RI yang hadir dalam ruangan sidang paripurna pengesahan RUU MAHKAMAH AGUNG, masing-masing dibagian pertengahan sidang atau sekitar Pukul 21.00 WIB, dan pada bagian akhir sidang paripurna;
50. Bahwa hasil dari dua kali penghitungan tersebut diperoleh data yang berubah-ubahnya jumlah anggota DPR yang menghadiri siding Paripurna. Penghitungan pertama diketahui anggota DPR RI yang hadir berjumlah **90 orang**, dan penghitungan kedua berjumlah 96 orang;
51. Bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas memang telah dapat dipastikan bahwa sebagian anggota DPR yang menghadiri siding paripurna tersebut walaupun melakukan penandatanganan kehadiran mereka dalam absensi persidangan, telah nyata-nyata tidak ada di dalam persidangan paripurna tersebut. Dengan kata lain kehadiran absensi (berdasarkan tanda-tangan) yang menjadi acuan dari sidang paripurna tersebut, dan bukanlah kehadiran fisik atau keterwakilan secara fisik anggota DPR sesuai dengan pertauran yang telah disebutkan di atas.
52. Oleh karena itu alangkah ironinya jika sidang paripurna anggota DPR yang terhormat yang telah dimandatkan oleh UUD RI dijalankan dengan cara-cara seperti tersebut diatas, apalagi dalam melakukan kerja-kerja dalam pembentukan UU yang penting bagi seluruh warga Negara RI.
53. Bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menguatkan pemohon bahwa sidang paripurna a quo telah melanggar ketentuan Pasal 206 Peraturan Tata Tertib DPR RI yang mana telah menegaskan bahwa "Setiap rapat DPR dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari separuh unsur Fraksi"

A.2. Pengambilan keputusan Ketua DPR tidak memenuhi syarat pengambilan keputusan

54. Bahwa pada hari Kamis, 18 Desember 2008, sekitar pukul 19.30 di Ruang Sidang Paripurna, Nusantara II Gedung DPR-RI, dimulai sidang paripurna pengesahan Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua UU Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (kemudian disebut RUU MAHKAMAH AGUNG)
55. Bahwa agenda sidang seperti disebutkan pada poin (1) diawali dengan penyampaian laporan Panitia Kerja RUU MAHKAMAH AGUNG, Pembacaan Pandangan Akhir Fraksi-Fraksi, dan Pengesahan RUU MAHKAMAH AGUNG;
56. Bahwa Sidang Paripurna tersebut dipimpin oleh Agung Laksono yang juga merupakan Ketua DPR-RI periode 2004-2009;
57. Bahwa disamping dihadiri anggota DPR, sidang Paripurna tersebut juga dihadiri oleh masyarakat dan wartawan yang melakukan pemantauan dan peliputan proses pengesahan RUU Mahkamah Agung tersebut.
58. Bahwa selama proses sidang Paripurna juga dilakukan pembacaan pendapat akhir masing-masing Fraksi di DPR RI.

59. Bahwa berdasarkan pembacaan pendapat akhir masing-masing Fraksi di DPR RI, terdapat beberapa fraksi yang mengajukan catatan keberatan dan menolak dilakukannya pengesahan RUU Mahkamah Agung menjadi UU, terutama yang berkaitan dengan biaya perkara dan perpanjangan usia hakim agung.
60. Bahwa Pendapat Akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR-RI yang disampaikan oleh H. Ma'mur Hasanuddin, M.A. menyatakan (**Bukti P-9**);

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI, menerima Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung untuk disahkan menjadi Undang-Undang dengan memberikan Minderheidsnota (Catatan Keberatan) atas tidak dimasukkannya ketentuan yang menyatakan bahwa biaya proses penyelesaian perkara termasuk ke dalam penerimaan negara bukan pajak.

61. Bahwa berkas Pendapat Akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR-RI pada halaman 5 menyatakan;

“Agar tidak menimbulkan interpretasi yang lain, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpendapat agar biaya proses penyelesaian perkara juga termasuk ke dalam penerimaan negara bukan pajak agar bisa diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)”.

62. Bahwa menurut pemohon, keberatan fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini seharusnya dipertimbangkan Paripurna agar dibahas lebih lanjut dalam pembahasan RUU Mahkamah Agung, karena keberatan tersebut sangat terkait dengan kewenangan konstitusional Badan Pemeriksa Keuangan, seperti diatur pada Pasal 23 E ayat (1) UUD 1945.

Pengertian Keuangan Negara sebagaimana dimaksud pada pasal diatas dijelaskan lebih lanjut pada Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu: (**Bukti P-10**)

Pasal 1

1. **Keuangan Negara** adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pasal 2 butir (b) dan (h)

- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;

Sedangkan kewenangan BPK diatur lebih lanjut pada Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, yaitu Pasal 2 ayat (2). (**Bukti P- 11**)

Pasal 2

- (2) BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

63. Bahwa berdasarkan hal di atas pemohon secara tegas menyatakan bahwa seharusnya Biaya Proses Perkara masuk dalam kategori Keuangan Negara yang merupakan Lingkup Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Sementara pada UU *Aquo*, biaya proses perkara tidak masuk lingkup pemeriksaan BPK.
64. Bahwa, Hal di atas adalah salah satu kesalahan dalam proses pembahasan UU *aquo* dengan tidak diperhatikannya keberatan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tersebut menunjukkan pelaksanaan fungsi legislasi dalam Pasal 20 A ayat (1) UUD 1945 telah dilanggar.
65. Bahwa berkas Pendapat Akhir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan halaman 3 memberikan catatan dan usulan perubahan dan tambahan beberapa bagian RUU MAHKAMAH AGUNG, yaitu (**Bukti P-12**);

“Berkenaan dengan hal tersebut, kami berpendapat bahwa batas usia pensiun hakim agung adalah 67 tahun dan dapat diperpanjang hingga setinggi-tingginya berusia 70 tahun. Adapun mekanisme perpanjangan masa kerja hakim agung diusulkan oleh MA kepada DPR (Komisi III) untuk dimintakan persetujuan. Kemudian penetapannya secara administratif oleh Presiden. Alternatif yang kami tawarkan tersebut berdasarkan pertimbangan;

Pertama; merujuk pada jenjang usia hakim di Pengadilan Negeri masa usia pensiunnya 62 tahun, dan hakim di Pengadilan Tinggi usia pensiunnya 65 tahun. Maka untuk usia pensiun hakim agung adalah 67 tahun.

Kedua; memberikan kesempatan yang lebih luas pada hakim karier untuk melanjutkan pengabdianya menjadi hakim agung.

Ketiga; masa pensiun hakim agung 67 tahun disamakan dengan masa usia pensiun hakim konstitusi 67 tahun;

Keempat; untuk menghindari campur tangan cabang kekuasaan eksekutif dalam perpanjangan usia pensiun hakim agung, persetujuannya dimintakan kepada DPR. Sedangkan Presiden hanya menetapkan secara administratif.

Sehubungan dengan hal tersebut Fraksi PPP mengusulkan perubahan dan tambahan pasal sebagai berikut;

1. Pasal 11A yang diubah menjadi Pasal 11B
2. Pasal 11A baru adalah:
 - (1) Batas usia pensiun hakim agung adalah 67 tahun
 - (2) Batas usia pensiun hakim agung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang hingga setinggi-tingginya 70 tahun.
 - (3) Perpanjangan usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diusulkan oleh Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.
3. Pasal 17A berbunyi:

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak dengan hormat bagi hakim agung diatur dengan Peraturan Komisi Yudisial.”

66. Bahwa dalam Pendapat Akhir Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara tegas keberatan dan tidak bisa menerima perpanjangan usia hakim dengan usia pensiun Hakim Agung 70 tahun dan tetap mengusulkan usia pensiun Hakim Agung 65 tahun. Hal ini didasarkan pada pertimbangan (**Bukti P-13**);
- a) Fraksi PDI Perjuangan tetap konsisten dengan persetujuan di dalam usulan Badan Legislasi dan disetujui pada Rapat Paripurna beberapa waktu yang lalu, dimana seluruh Fraksi pada waktu itu juga menyetujui usia pensiun Hakim Agung adalah 65 tahun. Pendapat ini juga didasarkan pada pertimbangan bahwa usia Hakim Agung 65

- tahun juga merupakan batas usia produktif bagi Hakim Agung maupun profesi lainnya untuk kondisi di Indonesia saat ini;
- b) Penentuan usia pensiun Hakim Agung dalam UU MA akan berpengaruh pada kinerja Komisi Yudisial dalam rangka mendukung penegakan hukum. Penentuan usia pensiun Hakim Agung sampai dengan 70 tahun, berpotensi menghambat kinerja Komisi Yudisial dalam menjalankan tugas konstitusinya untuk merekrut calon Hakim Agung sebagai upaya untuk melakukan proses regenerasi di Mahkamah Agung;
 - c) Memaksakan usia 70 tahun Hakim Agung berarti memberikan legitimasi kuat pada kekhawatiran publik berupa dukungan kepada status quo dalam kepemimpinan MA yang kinerjanya masih mengecewakan masyarakat. Terbukti hingga saat ini tunggakan perkara di Mahkamah Agung per Agustus 2008 sebanyak 8477 perkara;
 - d) Bahwa untuk mengatasi jumlah tunggakan perkara, seyogyanya UU Mahkamah Agung ini diharapkan bisa memberikan arah terhadap pembatasan arus perkara ke Mahkamah Agung dengan mempertimbangkan jenis maupun besarnya nilai perkara yang bisa di kasasi dalam bentuk upaya hukum lanjutan di Mahkamah Agung.
67. Bahwa Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga menyatakan keberatannya terhadap proses pembahasan panja RUU Mahkamah Agung yang tertutup, yang menurut FPDIP selain menciderai asas transparansi atau keterbukaan juga menutup ruang partisipasi publik sepanjang proses pembahasan. Tidak adanya keterbukaan dalam pembahasan RUU ini memberikan potensi untuk diajukannya permohonan uji formal oleh publik di Mahkamah Konstitusi.
68. Bahwa terkait dengan anggaran Mahkamah Agung sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 81A, FPDIP juga menyatakan bahwa keuangan Mahkamah Agung yang diperoleh berdasarkan Undang-Undang, seharusnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. sehingga FPDIP mengusulkan agar Mahkamah Agung memberikan ruang bagi BPK untuk melakukan semua pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan yang berasal dari APBN maupun Non APBN di Mahkamah Agung;
69. Bahwa selain itu, FPDIP juga menyatakan bahwa karena rumusan beberapa pasal pada revisi Undang-Undang Mahkamah Agung akan berdampak pada beberapa pasal di Undang-Undang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, sehingga pembahasannya harus dilakukan secara paralel dan tidak tergesa-gesa.
70. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menyampaikan pendapat untuk secara tegas keberatan dan tidak bisa menerima terhadap pembahasan atas perubahan kedua UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebelum diselesaikannya pembahasan terhadap Undang-Undang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.
71. Bahwa setelah pembacaan sikap akhir semua fraksi selesai, dan menanyakan sikap Pemerintah RI yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM, Andi Matalata, Pimpinan Aidang, Agung Laksono bicara pada peserta Sidang Paripurna, dan bertanya tentang persetujuan semua anggota DPR tentang Pengesahan RUU MA(**Bukti P-14.1 dan P. 14.2**);
72. Bahwa sebagian anggota DPR-RI yang hadir saat itu menjawab pertanyaan Pimpinan Sidang dengan menyatakan "Setuju", akan tetapi sebagian lainnya menyatakan tidak setuju;
73. Bahwa Ketua Fraksi PDIP, Tjahyo Kumolo mengajukan Interupsi dan memperingatkan Pimpinan Sidang agar mematuhi Tata Tertib Sidang di DPR dan menyatakan PDIP tidak menerima atau tidak setuju dengan pengesahan RUU Mahkamah Agung, sehingga harus dilalui mekanisme berikutnya seperti Lobby dan pemungutan suara (voting); namun,

Pimpinan Sidang, Agung Laksono tidak menggubris dan kembali bertanya pada anggota DPR yang hadir, apakah setuju dengan pengesahan RUU MA;

74. Bahwa selanjutnya sebagian anggota menyatakan Setuju, akan tetapi sebagian lainnya menyatakan Interupsi dan penolakan;
75. Bahwa adanya interupsi dan penolakan dari beberapa anggota DPR tersebut ternyata tidak dihiraukan oleh Pimpinan Sidang, bahkan Pimpinan Sidang langsung dan mengetukkan palu, kemudian menyatakan RUU Mahkamah Agung sah menjadi Undang-Undang.
76. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 205 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Namun, Ketua Sidang tidak mengindahkan penolakan dan interupsi yang terjadi dan tetap mengesahkan RUU Mahkamah Agung Perubahan Kedua menjadi undang-undang.
77. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dari proses pembahasan dan pengesahan RUU Mahkamah Agung menjadi UU Mahkamah Agung telah melanggar peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai proses pembuatan peraturan perundang-undangan.
78. Bahwa dengan demikian, maka proses dan pengesahan RUU Mahkamah Agung menjadi UU Mahkamah tersebut bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1), Pasal 20 A ayat (1), Pasal 22 A Undang-undang Dasar 1945

A.3 Pembahasan UU Aquo melanggar prinsip keterbukaan

79. Bahwa dalam Pasal 5 UU UU No 10 tahun 2004 menyatakan bahwa pembentukan pertauran perundang-undangan yang baik meliputi a. Kejelasan tujuan; b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan; d. Dapat dilaksanakan; e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. Kejelasan rumusan; dan g Keterbukaan.
80. Bahwa keterbukaan adalah proses penyusunan peraturan perundang-undangan merupakan prinsip penting.
81. Bahwa dalam penjelasan Pasal 5 UU Nomor 10 tahun 2004 huruf g, asas keterbukaan adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.
82. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pemohon menunjukkan bahwa penyusunan dan pembahasan RUU Aquo sangat tertutup.
83. Bahwa dalam pendapat akhir Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga menyatakan keberatannya terhadap proses pembahasan panja RUU Mahkamah Agung yang tertutup, yang menurut FPDIP selain menciderai asas transparansi atau keterbukaan juga menutup ruang partisipasi publik sepanjang proses pembahasan. Tidak adanya keterbukaan dalam pembahasan RUU ini memberikan potensi untuk diajukannya permohonan uji formal oleh publik di Mahkamah Konstitusi.

84. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa proses pembahasan UU Aquo telah melanggar prinsip keterbukaan dalam penyusunan undang-undang seperti diatur pada Pasal 5 butir (g) Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

V. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian di atas, **Para Pemohon** memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang para pemohon;
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 20 ayat (1), Pasal 20 A ayat (1), Pasal 22 A dan Pasal 1 Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945;
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
4. Memerintahkan amar Putusan Majelis Hakim dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap UUD 1945 untuk dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh (30) hari kerja sejak putusan diucapkan

Hormat kami,

Supriyadi Widodo Eddyono, S.H.

Taufik Basari, S.H., L.LM

Wahyu Wagiman, S.H.

Uli Parulian, S.H.,LLM

Anggara, SH.

Illian Deta Arta Sari, S.H.

Hermawanto, S.H.

Emerson Yuntho, S.H.